



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 23 Pebruari 1978.
Nomor : 3187/78.
Perihal : Izin Pengusahaan Meja Billyard atas nama
Sdr. NELSON JUSUP.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat permohonan tertanggal 29 Desember 1977, dari Sdr. NELSON JUSUP, perihal permohonan untuk memperbaharui izin pengusahaan Meja Billyard.
2. Surat pernyataan tanggal 6 Desember 1977 dari Sdr. JH Paat selaku manager Pengusahaan Billyard Victory, Jalan Asia Afrika No. 19 Bandung.
- Menimbang : 1. bahwa kepada Sdr. JH Paat manager Victory Billyard dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 19300 /77, tanggal 1 Nopember 1977, telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pengusahaan Meja Billyard pada lokasi "Victory Billyard" Jalan Asian Afrika No. 19 Bandung dengan jumlah Meja sebanyak 10 buah,
2. bahwa dalam surat pernyataan tersebut diatas, Sdr. Paat (Manager), telah menyatakan tidak bertanggung jawab lagi atas penyelenggaraan per-mainan Meja Billyard di lokasi "Victory" Jalan Asia Afrika No. 19 Bandung;
3. bahwa penyelenggaraan pengusahaan Meja Billyard dimaksudkan untuk menunjang kepada usaha pengembangan pariwisata di Wilayah Kota-madya Daerah Tk. II Bandung;
4. bahwa disamping hal termaksud, penyelenggaraan pengusahaan Meja Billyard tersebut merupakan permainan hiburan yang bisa menunjang kepada usaha Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam peningkatan income yang diperoleh dari penerimaan pajaknya;
5. bahwa lokasi tempat pengusahaan Meja Billyard tersebut adalah milik pemohon sendiri;
6. bahwa sehubungan dengan pertimbangan2 tersebut diatas, surat izin termaksud dalam angka 1 perlu segera dicabut dan diganti dengan surat izin yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 perihal Pokok2 Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Gangguan 1926 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 No. 14 dan 450;
3. Peraturan Gangguan tahun 1928;


4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 6 Oktober 1977 No. 15/PD/1977;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 6 Oktober 1077 No. 16/PD/1977;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi surat kami tanggal 1 Nopember 1977 No.19300/77 perihal Izin Pengusahaan Meja Billyard atas nama Sdr.JH PAAT bertempat di Lokasi Victory Billyard Jalan Asia Afrika No. 19 Bandung.
 - II. Memberikan Izin baru kepada Sdr. NELSON JUSUP (Manager) beralamat di Jalan Asian Afrika No.19 Bandung untuk menyeleng-garakan pengusahaan Meja Billyard pada lokasi Victory Billyard Centre Jalan Asia Afrika No.19 Bandung dengan jumlah meja sebanyak 10 buah;
 - III. Mewajibkan kepada pemegang izin untuk senantiasa memenuhi ketentu-an dan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Pemegang izin diwajibkan terlebih dahulu untuk memperoleh izin keramaian dari POLRI Komtabes 8.6. Bandung;
 2. Membayar pajak dan retribusi izin sesuai dengan ketentuan dalam PeraturanDaerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung No.16/PD/77 tanggal 6 Oktober 1977;
 3. Pemegang izin harus merealisir jumlah pengusahaan Meja Billyard sesuai dengan jumlah Meja yang tercantum dalam Point I diatas;
 4. Pemegang izin dilarang :
 - a. Menambah jumlah meja dan merubah lokasi pengusahaan Meja Billyard tanpa seizin Walikotaamadya Kepala Dati II Bandung;
 - b. Menjual minuman keras dilokasi penyelenggaraan pengusahaan;
 - c. Menyenggarakan bentuk perjudian (taruhan dan lain sebagai-nya);
 - d. Memasukan, menerima para pelajar dan pemuda/pemudi dibawah umur pada waktu jam pelajaran;
 5. Penyelenggaraan pengusahaan meja Billyard hanya boleh dibuka pada :
 - a. Hari2 biasa antara jam 08.00 sampai dengan jam 02.00;
 - b. Hari2 dan menjelang hari libur dan hari Minggu, antara jam 08.00 s/d 05.00;
 6. Pemegang izin diwajibkan untuk selalu mengawasi, mengatur, mengkoordinir serta bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban pada lokasi menyelenggarakan pengusahaan;
 7. Pelanggaran terhadap ketentuan dan surat2 tersebut diatas, selain dapat mengakibatkan ditariknya kembali surat izin ini, diancam dengan hukuman kurungan selama 10 hari, atau denda setinggi2nya Rp. 15.000,-

- IV. Surat Keputusan ini berlaku untuk masa pengusahaan 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa bilamana pengusahaan tersebut sudah berakhir pemegang izin dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperbaharui dan memperpanjang surat ini;
- V. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah c.q. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengawasi ditaatinya ketentuan dan syarat2 termaksud dalam point III angka 1 s/d 7 dari surat keputusan ini;
- VI. Surat keputusan ini berlaku sejak dikeluarkannya dengan ketentuan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Polri Komtabes 8.6. Bandung up. Kasubro Keramaian;
5. Para Kepala Sub.Direktorat dan Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan, dan Seksi Pajak dan Retribusi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
10. Kepala Sub. Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Para pengusaha/pemilik lokasi.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.